

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DESA
DENGAN PENDEKATAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 TAHUN 2014 DI DESA AERAMO
KECAMATAN AESESA KABUPATEN NAGEKEO-NTT**

Herni Sunarya^{*)}, Fauziyah Lamaya^{*)}

^{*)}Program Studi Akuntansi- Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Kupang

ABSTRAKSI

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan Desa dengan pendekatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 di Desa Aeramo Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo –NTT. Teknik pengumpulan data melalui survey lapangan, studi dokumen dan wawancara, menggunakan sumber data Primer dan sekunder. Penelitian ini juga melakukan pengukuran terhadap kinerja keuangan pemerintah Desa Aeramo dari aspek varians belanja, efisiensi belanja dan keserasian belanja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa varian belanja pemerintah Desa Aeramo tahun 2016 dalam kategori Baik, karena hampir semua dana yang dianggarkan untuk belanja desa direalisasikan, Belanja Desa Aeramo dalam tahun 2016 dinilai dalam kategori efisien dengan tingkat capaian sebesar 99,15%. Keserasian alokasi belanja pembangunan pada desa Aeramo belum serasi. Belanja operasi atau belanja rutin pemerintah sebesar 52,55% sedangkan untuk belanja modal atau belanja public pemerintah desa mengalokasikan sebesar 47,45%, Kinerja pengelolaan keuangan desa dinilai dalam kategori kurang baik dengan skor capaian $\leq 70\%$, Kinerja pencatatan transaksi ke dalam dokumen keuangan desa dinilai baik dengan skor capaian mencapai 84,79%.

Kata kunci : Kinerja, Keuangan desa, Desa Aeramo

PENDAHULUAN

Dengan disahkannya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014, pengaturan tentang desa mengalami perubahan secara signifikan. Dari sisi regulasi, desa (atau dengan nama lain telah diatur khusus/tersendiri) tidak lagi menjadi bagian dari UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Desa-desa di Indonesia akan mengalami reposisi dan pendekatan baru dalam pelaksanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahannya. Pada hakikatnya UU Desa memiliki visi dan rekayasa yang memberikan kewenangan luas kepada desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Pemerintah dan DPR memiliki komitmen yang kuat terkait kebijakan ini, yang dibuktikan dengan telah disetujuinya anggaran dana desa sejumlah Rp20,7 triliun dalam APBNP 2015 yang disalurkan ke 74.093 desa di seluruh Indonesia. Pemerintah menargetkan agar anggaran tersebut dapat segera tersalurkan ke seluruh desa. Selain menerima dana langsung dari Pusat, sumber pembiayaan keuangan desa yang besar juga berasal dari transfer dana pusat melalui APBD yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Berdasarkan PP No. 43 tahun 2014, formulasi perhitungan alokasi dana desa adalah minimal 10% dari dana transfer pusat ke daerah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan menggunakan formulasi tersebut, jika menggunakan data dalam Perpres No. 162 tahun 2014 tentang besaran jumlah transfer dana dari pusat ke daerah, maka terdapat potensi antara Rp30-40 triliun dana yang mengalir ke desa dengan menggunakan mekanisme ADD. Dari mekanisme Dana Desa (DD) dan ADD, dana sebesar kurang lebih Rp50-60 triliun dapat mengalir ke 74.093 desa.

Mengacu pada banyaknya kasus korupsi yang terjadi dalam proses pendistribusian anggaran pusat ke daerah (misal: kasus korupsi dalam Bansos, dana BOS dan DAK Pendidikan) tentunya perlu disiapkan mekanisme dan peraturan yang jelas untuk mencegah hal tersebut terjadi. Saat ini kelengkapan regulasi dalam pengelolaan dana desa ditenggarai masih minim. Selain UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, regulasi yang ada adalah PP No. 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Desa dan PP No. 60 tahun 2014 yang kemudian diubah dalam PP No. 22 tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Atas besarnya potensi korupsi dalam penyaluran dana ke desa tersebut, diperlukan kepatuhan terhadap implementasi permendagri nomor 113 tahun 2014. Dalam hal mengetahui dan mengkaji lebih dalam tentang implementasi permendagri tersebut, maka diperlukan adanya suatu penelitian ilmiah untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan Desa dengan judul penelitian *Analisis Kinerja Keuangan Desa Dengan Pendekatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Di desa Aeramo Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo –NTT*

METODE PENELITIAN

Obyek yang diteliti dalam penelitian ini adalah kinerja belanja dengan alat ukura yang dipakai adalah varians belanja, efisiensi dan keserasian belanja. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, teknik pengambilan data adalah studi dokumen.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kuantitatif yakni penulis mengolah data keuangan dengan rumus selanjutnya dilakukan penjelasan dalam bentuk narasi berdasarkan hasil perhitungan. Rumus yang digunakan antara lain:

- Varians Belanja = Anggaran Belanja – Realisasi Belanja (Kriteria penilaian : Realisasi Belanja < Anggaran belanja dinilai dalam kategori Baik (Abdul Halim, 2011) ,*
- Rasio efisiensi belanja = Realisasi Belanja/Anggaran Belanja x 100% (Kriteria penilaian : Rasio Efisiensi $\leq 100\%$ dinilai dalam kategori Baik (Abdul Halim, 2011) ,*
- Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja = Total Belanja Operasi / Total Belanja x 100%, Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja = Total Belanja Modal / Total Belanja x 100%; Kriteria penilaian : Rasio Belanja Publik $\geq 50\%$ dinilai dalam kategori Baik (Abdul Halim, 2011),*
- Analisis Kinerja Implementasi Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dengan rumus: Capaian Kinerja = \sum Dokumen Keuangan yang digunakan/dokumen keuangan yang disiapkan x 100%; Analisis Kinerja Pencatatan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dengan rumus: Capaian Kinerja = \sum Transaksi yang dicatat dalam dokumen/traansaksi dalam satu tahun x 100%.*

Kriteria Kinerja:

90% - 100%	= Sangat Baik
80% - 90%	= Baik
70% - 80%	= Cukup
$\leq 70\%$	= Kurang Baik

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis dan pembahasan Varin Belanja

Anggaran belanja merupakan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan pemerintah desa. Dalam hal ini pemerintah desa akan dinilai baik kinerja belanjanya apabila realisasi belanja tidak melebihi yang dianggarkan. Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Untuk mengetahui varian belanja desa, maka dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1 : Analisis Varians Belanja Desa Aeramo (Data Sekunder yang diolah, 2017)

Tahun	Varian Belanja			Ket
	Target (000)	Realisasi (000)	Varian (000)	
2016	1,123,662	1,044,166	79,496	Baik

Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dalam tabel di atas menunjukkan bahwa varian belanja pemerintah desa Aeramo tahun 2016 dalam kategori Baik, karena hampir semua dana yang dianggarkan untuk belanja desa direalisasikan. Hasil wawancara dengan kepala desa tentang varian belanja menunjukkan bahwa tidak ada program tambahan yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui bidang program sehingga rencana dan anggaran yang ditetapkan itulah yang direalisasikan sehingga varian belanjanya dalam kategori baik.

2. Analisis dan Pembahasan Efisiensi Belanja

Analisis Efisiensi belanja merupakan pengukuran kinerja sektor publik yang dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi sektor publik. Kedua, ukuran kinerja sector publik digunakan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Efisiensi dalam pengeluaran belanja pemerintah didefinisikan sebagai suatu kondisi ketika tidak mungkin lagi realokasi sumberdaya yang dilakukan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, efisiensi pengeluaran belanja pemerintah desa diartikan ketika setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah desa menghasilkan kesejahteraan optimal. Ketika kondisi tersebut terpenuhi, maka dikatakan pengeluaran pemerintah telah mencapai tingkat yang efisien. Untuk mengetahui efisiensi belanja desa Aeramo dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2 : Analisis Efisiensi Belanja Desa Aeramo (Data Sekunder yang diolah, 2016)

Tahun	Efisiensi Belanja			Ket
	Target (000)	Realisasi (000)	%	
2016	1,058,511	1,049,515	99.15	Efisien

Hasil penelitian sebagaimana dalam tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa Belanja Desa Aeramo dalam tahun 2016 dinilai dalam kategori efisien. Sekalipun realisasi belanja dinilai dalam kategori efisien, akan tetapi jika pengeluaran belanja belum mencapai 100%

menunjukkan ada program pemerintah desa yang tidak dibiayai atau tidak direalisasikan. Sebagaimana dalam tabel dapat dilihat bahwa tahun 2016 realisasi belanja sebesar 99,15%, Realisasi belanja tahun 2016 yang belum mencapai 100%, setelah dilakukan wawancara diperoleh hal – hal yang menjadi penyebabnya antara lain:

- a. Terlambatnya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan dana
- b. Adanya efisiensi dari perjalanan dinas dan bimtek tata ruang yang tidak diikuti karena volume pekerjaan RT/RW masih dalam proses penyelesaian untuk ditetapkan dengan perdes tata ruang desa.

3. Analisis dan Pembahasan Keserasian Belanja

Rasio keserasian merupakan rasio yang mendeskripsikan aktivitas Pemerintah desa dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi prosentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti prosentase belanja investasi yang dipakai untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat semakin kecil. Sampai saat ini belum ada pedoman yang ideal tentang besarnya rasio belanja rutin maupun rasio belanja modal, karena sangat dipengaruhi dinamika pembangunan dan kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian Abdul Halim merasionalisasikan bahwa alokasi dana pembangunan minimal mencapai jumlah yang berimbang antara belanja rutin dan belanja modal atau belanja public (50% : 50%) adalah alokasi terbaik, karena jumlah masyarakat banyak dan pengeluarannya bersifat investasi atau modal serta penggunaannya dalam waktu yang lama. Analisis keserasian belanja dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3 : Analisis Rasio Belanja Operasi dan belanja modal terhadap Total Belanja

Tahun	Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja		
	Total Belanja (000)	Belanja Operasi (000)	%
2016	1,044,166	548,743	52.55
Tahun	Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja		
	Total Belanja	Belanja Modal	%
2016	1,044,166	495,422	47.45

Hasil analisis sebagaimana dalam tabel di atas menunjukkan bahwa keserasian alokasi belanja pembangunan pada desa Aerammo belum serasi atau belum baik, hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian dimana untuk belanja operasi atau belanja rutin pemerintah mengalokasikan sebesar 52,55% sedangkan untuk belanja modal atau belanja public pemerintah desa mengalokasikan sebesar 47,45%.

4. Analisis Kinerja Implementasi Dokumen Laporan Pertanggungjawaban

Dengan disahkannya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014, pengaturan tentang desa mengalami perubahan secara signifikan. UU Desa juga memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa.

Kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya

penyimpangan, penyelewengan dan korupsi. Oleh karena itu Keuangan Desa perlu dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 buku yang digunakan dalam pengelolaan keuangan desa sebanyak 11 buku antara lain buku penerimaan kas, buku pengeluaran kas, buku kas umum, buku kas harian pembantu, buku kas pembantu pajak, buku bank, buku inventaris, buku persediaan, buku modal, buku piutang dan buku hutang atau kewajiban

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi tata kelola keuangan desa belum menggunakan semua buku yang dipersyaratkan dalam permendagri 113 tahun 2014 dimana pemerintah desa baru menggunakan 5 buku dari 11 buku yang disyaratkan dalam pengelolaan keuangan desa yakni buku penerimaan kas, buku pengeluaran kas, buku inventaris, buku hutang dan buku persediaan. Dengan demikian maka kinerja pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan pengukuran sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja} &= \frac{5}{11} \times 100\% \\ &= 45,45\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa hasil pengukuran kinerja pengelolaan keuangan desa baru mencapai 45,45%, hasil ini jika dikonfirmasi dengan Petunjuk pelaksanaan Bimbingan & konsultasi Pengelolaan keuangan desa oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah 2015 bahwa nilai capaian sebesar $\leq 70\%$ dinilai dalam kategori kurang baik

5. Analisis Kinerja Pencatatan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban

Pencatatan transaksi ke dalam buku – buku pengelolaan keuangan yang dipersyaratkan merupakan hal yang sangat penting karena sebagai bukti pertanggungjawaban keuangan. Pencatatan juga harus dilakukan tepat waktu karena jika ditunda maka bisa dipastikan ada transaksi yang tidak dicatat karena lupa atau factor lain dan hal ini akan berakibat pada lemahnya akuntabilitas atau pertanggung jawaban keuangan desa dan kurangnya transparansi pengelolaan keuangan desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahun 2016 sebanyak 217 transaksi dimana yang tercatat dan dapat dilacak dalam kelima buku yang digunakan oleh pemerintah desa aeramo sebanyak 184. Untuk itu kinerja pencatatan transaksi ke dalam dokumen keuangan dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja} &= \frac{184}{217} \times 100\% \\ &= 84,79\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa hasil pengukuran kinerja pencatatan transaksi ke dalam dokumen keuangan desa mencapai 84,79%, hasil ini jika dikonfirmasi dengan Petunjuk pelaksanaan Bimbingan & konsultasi Pengelolaan keuangan desa oleh

Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah 2015 bahwa nilai capaian antara 80% - 90% dinilai dalam kategori baik.

KESIMPULAN

- a. Variasi belanja pemerintah desa Aeramo tahun 2016 dalam kategori Baik, karena hampir semua dana yang dianggarkan untuk belanja desa direalisasikan
- b. Belanja Desa Aeramo dalam tahun 2016 dinilai dalam kategori efisien dengan tingkat capaian sebesar 99,15%
- c. Keserasian alokasi belanja pembangunan pada desa Aeramo belum serasi belanja operasi atau belanja rutin pemerintah sebesar 52,55% sedangkan untuk belanja modal atau belanja public pemerintah desa mengalokasikan sebesar 47,45%.
- d. Kinerja pengelolaan keuangan desa dinilai dalam kategori kurang baik dengan skor capaian $\leq 70\%$
- e. Kinerja pencatatan transaksi ke dalam dokumen keuangan desa dinilai baik dengan skor capaian mencapai 84,79%,

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Komang Dewi Lestari 2014, Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 2 No:1)*
- Azwardi, 2012; efektifitas alokasi dana desa (ADD) dan kemiskinan Di provinsi sumatera selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan HAL: 29 – 41 ISSN 1829-5843*
- Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo 2013, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang Vol.3 No.6*
- Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah 2015; Petunjuk pelaksanaan Bimbingan & konsultasi Pengelolaan keuangan desa
- Faridah 2015, Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes), *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 4 No. 5*
- Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
- Tim Perwakilan Bpkp Provinsi Sumatera Selatan 2015; Buku saku Pedoman pengelolaan keuangan desa
- Tim Visi Yustisia 2015; Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Terkait dilengkapi SKB tiga menteri terbaru tentang percepatan penyaluran, pengelolaan, dan penggunaan dana Desa
- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa